



PUTUSAN

Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **MARTININAIK**, yang bertempat tinggal di Jl. Danau Dibawah No. 21 Simp Sawah Baliak Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding A semula Pembantah A**;
2. **AMKO NINDRA**, yang bertempat tinggal di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dan **SEFRIZON**, yang bertempat tinggal di Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding B semula Pembantah B**;
3. **RAHMAT FENDI**, yang bertempat tinggal di Jl. Datuk Perpatih Nan Sabatang No. 146, RT. 001./RW. 001, Kel. Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat dan **NOVA ARIANTI** yang bertempat tinggal di Jl. Datuk Perpatih Nan Sabatang No. 146, RT. 001./RW. 001, Kel. Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding C semula Pembantah C**;
4. **NORA IVANA** yang bertempat tinggal di Jl. Pulai RT 1/RW 1 Kel. Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding D semula Pembantah D**;
5. **JHON EFENDI** yang bertempat tinggal di Ketapiang, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat dan **DIANA ANGGRAINI** yang bertempat tinggal di Ketapiang, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding E semula Pembantah E**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SOFIA WELI** yang bertempat tinggal di Nagari Bukit Tandang, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding F semula Pembantah F**;
7. **AYUPEBRYANOLA, S.Pd** yang bertempat tinggal di Batang Lolo, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat dan **ILHAMAGUSTA, S.E.** yang bertempat tinggal di Batang Lolo, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding G semula Pembantah G**;
8. **RENOPUTRA** yang bertempat tinggal di Jl. Petamburan, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan **NOFANOFRANTI** yang bertempat tinggal di Jl. Petamburan, RT. 13, RW. 03, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai **Pembanding H semula Pembantah H**;
9. **GIESAPRISIA** yang bertempat tinggal di Jl. Simpang Pulai, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding I semula Pembantah I**;
10. **ASMAYENI** yang bertempat tinggal di Munggu Rajo, Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat dan **SYOFYANHADI** yang bertempat tinggal di Jl. Simpang Pulai, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding J semula Pembantah J**;
11. **ZULFARIDWAN** yang bertempat tinggal di Jl. Kuini, RT. 2, RT. 4, Kel. Simp. Rumbio, Kec. Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding K semula Pembantah K**;
12. **HELSISWANTI** yang bertempat tinggal di Batu Gadang, Jorong Jambu, Nagari Saok Laweh, Kec. Kubung, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding L semula Pembantah L**;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG



13. **SASTRAERNIDA** yang bertempat tinggal di Jorong Simp. Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding M semula Pembantah M**;
14. **EDA HARYANI** yang bertempat tinggal di Jorong Balai Pinang, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding N semula Pembantah N**;
15. **ELY SURYANI** yang bertempat tinggal di Jl. Ketaping, Komplek Perumahan Batu Agung, RT. 2, RW. 2, Simp. Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding O semula Pembantah O**;
16. **FERDIALRAFLI** yang bertempat tinggal di Banie Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat dan **NADIARAHAYU QORY** yang bertempat tinggal di Banie Jorong Gelanggang Tengah, Nagari Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding P semula Pembantah P**;
17. **NURIRAMASARI** yang bertempat tinggal di Asrama Polresta Solok Blok D Nomor 4, RT. 1, RW. 4, Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding Q semula Pembantah Q**;
18. **MUHAMMADSUIB** yang bertempat tinggal di Jl. Mangga Nomor 18, Komp. Taruko Permai, RT. 1, RW. 4, Kel. Simp. Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding R semula Pembantah R**;
19. **EDI RIDWAN** yang bertempat tinggal di Pasar Usang, Jorong Koto Panjang, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding S semula Pembantah S**;
20. **TISPADEWITA** yang bertempat tinggal di Jl. Pulau, RT/RW: 001/001, Kelurahan: Simpang Rumbio, Kecamatan: Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding T semula Pembantah T**;
21. **DONIPRAWIRANEGERA** yang bertempat tinggal di Durian III Capang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh, Kab. Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Pembanding U semula Pembantah U**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangselanjutnyaPembanding A semula PembantahA,Pembanding B semula PembantahB,Pembanding C semula PembantahC,Pembanding D semula PembantahD, Pembanding E semula PembantahE,Pembanding F semula PembantahF,Pembanding G semula PembantahG,Pembanding H semula PembantahH,Pembanding I semula PembantahI, Pembanding J semula PembantahJ,Pembanding K semula PembantahK,Pembanding L semula PembantahL,Pembanding M semula PembantahM,Pembanding N semula PembantahN, Pembanding O semula PembantahO,Pembanding P semula PembantahP,Pembanding Q semula PembantahQ,Pembanding R semula PembantahR,Pembanding S semula PembantahS, Pembanding T semula PembantahT,Pembanding U semula PembantahUtersebutsecarabersama-samadalamputusanini disebutsebagai**Para Pembanding semulaParaPembantah**,yangdalamhalinimemberikankuasa khusus kepada Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. dan Herman Ardi,S.H.,M.H, Para AdvokatdariKantorPengacara danKonsultanHukumRiyanPermanaPutra,, S.H.M.H. danRekan,yangberkantordiAsramaPolrestaSolokBlokDNomor 4,RT1RW4,KelurahanKmpungJawa,KecamatanTanjungHarapan,Kota Solok email: riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal9 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Register Nomor159/SK/Pdt/VII/2023/PNKbr tanggal 27 Juli 2023;

Lawan

1. **SUARDI**,yang bertempattinggal diJalan ByPassNomor132,RT.001, RW.002,Kelurahan Kampai Tabu Karambia,Kecamatan LubukSikarah, Kota Solok,PropinsiSumatera Baratsebagai **Terbanding I semulaTerbantahI**yang dalamhal inimemberikan kuasakepadaFirman, S.H dan Uspardi,S.HParaAdvokatdari kantorHukum Advokat/Pengacara Firman,S.H danAssociatesyangberalamatdiJalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan TigoNagari Selayo,Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok,Sumatera Barat,email:adv.firman92@gmail.comberdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Register Nomor158/SK/Pdt/VII/2023/PNKbr tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASMIRDTPAHLAWANGARANG**, yang bertempat tinggal di Perumahan Asam Jao, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat sebagai **Terbanding II semula Terbantah I** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H. Advokat dari kantor Hukum Advokat/Pengacara Syariah Amelia & Partnernya yang beralamat di Jalan Prof. Dr. M. Yamin, S.H. Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Register Nomor 167/SK/Pdt/VII/2023/PNKbr tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Juni 2024 Nomor 108/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Mei 2024 Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Mei 2024 Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2024 Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr
diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 507/SK/KP.RPP-B/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Register Nomor 159/SK/Pdt/VII/2023/PNKbr tanggal 27 Juli 2023 ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 3/V/Bdg/Perd/2024/PN Kbr jo Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 14 Mei 2024, Permohonan banding tersebut tanpa diikuti dengan memori banding;

Menimbang,

bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 22 Mei 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tanggal 13 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr tanggal 7 Mei 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tidak ada mengajukan memori bandingnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap dan wajib untuk memeriksa perkara ini untuk memeriksa apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, karena memori banding bukanlah hal yang wajib dalam pengajuan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding semula Para Pembantah tidak mengajukan memori bandingnya, setelah membaca,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 20/Pdt.Bth/2023/PNKb tanggal 7 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
- Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah);

telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 20/Pdt.Bth/2023/PNKb tanggal 7 Mei 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam halaman 59 sampai dengan halaman 76, Dimana Para Pembanding semula Para Pembantah adalah pembeli yang tidak beritikad baik, karena diketahui Pembantah A, C, D, E, I, J, L, N, O, P, Q dan T memperoleh hak atas tanah perkara a quo pada saat perkara perdata antara Suardi (Terbantah I) dan Asmir D Pahlawan Garang (Terbantah II) diperiksa dan bahkan setelah perkara tersebut selesai diperiksa Pembantah A, C, D, E, I, J, L, N, O, P, Q dan T memperoleh hak peralihan tanah tersebut, sedangkan penguasaan Pembantah B, F, G, H, K, M, R, S dan U tidak dapat dikategorikan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli rickad baik sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA 4 Tahun 2016 tentang kriteria Pembeli rickad baik, karena Pembantah B, F, G, H, M, R dan Utidak melakukan penelitian mengenai status tanah objek jual beli yang pada saat itu sedang dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kbrjo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 04/PDT/2019/PT.PDGjo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1423 K/Pdt/2020 dan pada lokasi tanah obyek jual beli telah dipasang plang berisikan "tanah ini dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kbr" sebagaimana bukti T1.13 dan T1.14 dan sementara Pembantah K dan S dalam melakukan transaksi jual beli tanah tidak memperhatikan alashakata bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek jual beli,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 20/Pdt.Bth/2023/PN Kbr tanggal 7 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantahtersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No 20/Pdt.Bth/2023/PNKbrt tanggal 7 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Surachmat S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desmawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Waspin Simbolon, S.H., M.H. Masrizal, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

JumlahRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)